



**P U T U S A N**  
**Nomor 112/PID/ 2023/PT JAP**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEFRET FERDIA A. PANDORI ALIAS APET;**
2. Tempat Lahir : Serui;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 1 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Batu Zaman, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

*Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP*



Subsida

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 112/PID/ 2023/PT JAP tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID/ 2023/PT JAP tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Nomor Reg. Perkara : PDM-28/KEP.YAPEN/09/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias Apet terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias Apet berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Motor tempel Merk Yamaha 15 PK warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban Abner Didat;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias Apet tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias Apet oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias Apet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

*Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP*



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias Apet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor tempel merek Yamaha 15 PK warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Abner Didat;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 49/Akta Pid.B/2023/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui, tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 6 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 6 November 2023 kepada Terdakwa/Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

*Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP*



tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Substansi pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak jelas dan tidak cermat sehingga dalam putusan akhirnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kemanfaatan dalam penjatuhan hukuman tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori Alias Apet;
- Bahwa didalam putusan hakim Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori Alias Apet, dimana lamanya putusan ppidanaan yang dijatuhkan terlalu ringan disebabkan terdakwa terbukti di persidangan sudah pernah melakukan tindak pidana Narkotika di PN Jayapura pada tahun 2019. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menimbulkan keresahan dan dapat merugikan masyarakat lainnya dikemudian hari;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori Alias Apet terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori Alias Apet berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Motor tempel Merk Yamaha 15 Pk warna hitam;Dikembalikan Kepada Saksi Korban Abner Didat;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

*Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP*



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara baik dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 25 Oktober 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Pantai Batu Zaman yang terletak di Kampung Batu Zaman, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Terdakwa telah membawa dan menyimpan barang berupa 1 (satu) unit motor tempel merek Yamaha 15 PK warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Abner Didat;
2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang memikul motor tempel sedang berjalan di pinggir pantai dekat rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengarahkan cahaya senter Terdakwa ke arah 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian 2 (dua) orang laki-laki itu langsung melepaskan motor tempel tersebut dan berlari ke arah Kampung Ronggaiwa, setelah itu Terdakwa berjalan menuju motor tempel yang ditinggalkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut di pinggir pantai, kemudian Terdakwa langsung membawa motor tempel tersebut dengan cara mengangkat dengan kedua tangan Terdakwa, dimana tangan kanan mengangkat bagian ekor motor tempel sedangkan tangan kiri mengangkat bagian pegangan belakang mesin motor tempel tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Abner Didat untuk

*Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP*



membawa dan menyimpan 1 (satu) unit motor tempel merek Yamaha 15 PK warna hitam tersebut;

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada siapapun jika telah menyimpan 1 (satu) unit motor tempel merek Yamaha 15 PK warna hitam, meskipun Terdakwa mengetahui jika Saksi Abner Didat sedang mencari 1 (satu) unit motor tempel merek Yamaha 15 PK warna hitam miliknya yang hilang;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abner Didat mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikarenakan jasa transportasi laut berupa speed boat milik Saksi Abner Didat tidak beroperasi;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Abner Didat;

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 25 Oktober 2023 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP jo Pasal 182 ayat (4) KUHP kemudian sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair atas diri Terdakwa memenuhi unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termaktub pada halaman 10 sampai dengan halaman 17 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbukti tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

*Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP*



Penuntut Umum yang secara substantif pada pokoknya bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Penuntut Umum keberatan mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, didalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana lamanya putusan pemidanaan yang dijatuhkan terlalu ringan, maka sejalan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berpedoman kepada isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga diamanatkan/ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 1973 tanggal 3 September 1973 Perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dan Terdakwa pernah dihukum, karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara aquo adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri Terdakwa di masa depan, dan juga menjadi pencegahan kepada warga masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara agar dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan/perbuatan yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana yang berat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo dipandang perlu untuk diubah dengan harapan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran berharga agar membuat Terdakwa dapat intropeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah

*Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP*





selesai menjalani masa hukumannya dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum di kemudian hari juga diharapkan menjadi prevensi umum agar warga lain tidak melakukan perbuatan seperti tindakan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dirasa cukup adil dan patut apabila terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias Apet tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias Apet oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias Apet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Defret Ferdia A. Pandori alias

*Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP*





- Apet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit motor tempel merek Yamaha 15 PK warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Abner Didat;
  8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Adrianus Agung Putrantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sabungan Pakpahan, S.Sos. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd  
Tiares Sirait, S.H., M.H.  
Ttd  
Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,  
Ttd  
Adrianus Agung Putrantono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,  
Ttd  
Sabungan Pakpahan, S.Sos.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

*Ditanda tangani secara elektronik*  
DAHLAN, S.E., S.H.  
NIP. 196512311990031034

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP



Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)